

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban (Donaldson dan Davis, 1991) merupakan bagian dari *agency theory*, dimana teori ini menggambarkan situasi ketika para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dimana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan negara, peran akuntansi sangat diperlukan (Triyani & Tubarad, 2018). Menurut Suranyi Unger (1952), akuntansi merupakan alat untuk pengendalian diri dan sarana pelaporan aktivitas para manajer dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Adapun menurut Goldberg (1965) mengemukakan bahwa manajemen (*agent*) sebagai (*steward*) bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* dan rakyat sebagai *principal*.

Teori pertanggungjawaban dibangun berdasarkan asumsi filosofi terkait sifat manusia yang pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas serta kejujuran pada pihak lain. Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan profit lainnya. Kesuksesan suatu organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *principal* dan manajemen (Wahida, 2015).

Teori pertanggungjawaban membahas terkait dengan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu bentuk penyampaian akuntabilitas pemerintah daerah yaitu melalui pelaporan keuangan yang dilakukan secara rutin dan berkualitas guna menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media dari akuntabilitas publik, yang memiliki

kegunaan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Jauhari *et al.*, 2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Pemerintah daerah perlu mengungkapkan data akuntansi dan informasi lainnya secara jelas, relevan, serta terperinci. Dimana pemerintah daerah dalam hal ini yang bertindak sebagai *steward* berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berguna bagi pengguna informasi keuangan pemerintah. Pengguna informasi keuangan dalam hal ini bertindak sebagai *principal* dan mempunyai hak untuk mengevaluasi akuntabilitas juga membuat keputusan, baik itu keputusan ekonomi, sosial dan politik berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai *steward*.

Implikasi teori pertanggungjawaban terhadap penelitian ini yaitu menjelaskan terkait keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik, dan mampu mempertanggungjawabkan atas keuangan yang dipercayakan kepadanya sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka *steward* (manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan serta keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wahida, 2015).

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kualitas laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dalam setiap laporan keuangan yang disusun pemerintah dimana kualitas informasi akuntansi didapatkan apabila penyajian dari laporan keuangan tersebut dapat menunjukkan hasil yang sesuai dengan standar yang berlaku (Mahestri & Fitriani, 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yaitu untuk menyajikan informasi terkait dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang berguna bagi para pengguna dalam hal membuat serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diantaranya yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan yaitu ketika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa yang ada di masa lalu ataupun masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan ataupun mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Jadi, laporan keuangan yang relevan bisa dikaitkan dengan maksud penggunaannya. Adapun informasi yang relevan mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), berarti informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan ataupun mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), berarti informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan peristiwa saat ini.
- c. Tepat waktu, berarti informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, berarti informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap, termasuk semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada serta

mengungkapkan dengan jelas informasi di balik setiap item informasi utama dalam laporan keuangan untuk mencegah penyalahgunaan informasi.

2. Andal

Suatu laporan keuangan dikatakan andal yaitu ketika informasi di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Adapun informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- a. Penyajian Jujur, berarti informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan ataupun secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*), berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan juga apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, berarti informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Ini berarti informasi yang termuat di dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Ini memiliki arti berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan merupakan sebuah media yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban pada suatu entitas (Mokoginta *et al.*, 2017). Dalam hal ini, pemerintah daerah haruslah mampu

untuk menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas (Merantika & Heriyanto, 2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tiap tahunnya akan mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) (Jauhari *et al.*, 2021). Ketika pihak BPK menerbitkan sebuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berarti dapat dikatakan bahwa laporan tersebut disajikan secara wajar dan berkualitas (Darmawan & Darwanis, 2018). Adapun tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan dalam hal membuat keputusan (Mulyati *et al.*, 2019).

2.3.1 Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwasannya Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan juga efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern terdiri dari lima komponen yaitu:

1. Lingkungan pengendalian, artinya bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian risiko, artinya bahwa pengendalian intern haruslah memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
3. Kegiatan pengendalian, artinya bahwa kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan Pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan.

Kegiatan pengendalian harus efisien serta efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Informasi dan komunikasi, artinya bahwa informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Pimpinan Instansi pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana serta tepat waktu sehingga memungkinkan bagi Pimpinan Instansi Pemerintah untuk melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan pengendalian intern, artinya bahwa pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Menurut *Committee Of Sponsoring Organization (COSO)*, pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang dalam rangka memberikan jaminan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui:

1. Efisiensi dan efektivitas produksi
2. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku

Sedangkan pengertian pengendalian internal menurut *International Federation of Accountants (IFAC)* adalah sistem yang dimiliki oleh organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami, dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan guna memperoleh keuntungan serta mencegah terjadinya kerugian agar mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

Pengendalian internal dalam hal menjamin kualitas laporan keuangan sangat diperlukan agar dapat dilakukan evaluasi terkait dengan hasil kegiatan dan transaksi selama tahun buku berjalan yang dicatat, diakumulasikan, dan dikelompokkan sebagai material dalam menyajikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan lembaga pemerintahan (Mahestri & Fitriani, 2021). Apabila sistem pengendalian intern tidak berjalan, maka hal ini dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan

keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik yang berkualitas (Mutiana *et al.*, 2017).

Sistem pengendalian intern yang kurang memadai akan menurunkan reliabilitas keuangan, maka dari itu sistem pengendalian intern menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian pada negara (Barus *et al.*, 2021). Suatu pengendalian internal dapat dikatakan efektif jika memahami tingkat sejauh mana tujuan dari operasi suatu entitas dapat tercapai, laporan keuangan yang disajikan dipersiapkan secara handal, serta mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Adapun menurut Hartadi (2009), untuk menghasilkan laporan keuangan haruslah didasarkan pada sistem pengendalian yang kuat yaitu melalui kebijakan akuntansi yang sehat, penyelenggaraan sistem perkiraan yang lengkap juga efektif, adanya perlindungan aktiva yang dimiliki perusahaan, dan staff pemeriksaan internal yang berfungsi.

2.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang dipergunakan dalam hal pengambilan keputusan, serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang ada (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat). Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atas laporan keuangan yang telah dibuat (Setyowati *et al.*, 2016). Dalam hal menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukan adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui terkait pengelolaan keuangan serta berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Riyanti, 2017). Menurut Halim (2012) mengemukakan bahwa masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk mengetahui terkait dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, karena kegiatan pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat. Adapun akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi (Mardiasmo, 2018). Menurut Elwood (1993) ada empat dimensi dari akuntabilitas yang mesti dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) yaitu berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) yaitu berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang diisyaratkan di dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses (*process accountability*) yaitu berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melakukan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program (*program accountability*) yaitu berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai ataupun tidak, dan apakah alternatif program yang memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah telah dipertimbangkan.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat ataupun daerah, atas kebijakan pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.3.3 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 70 Ayat (1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka melaksanakan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Adapun menurut Nordiawan (2006) mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah guna mengambil keputusan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun pengertian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 menyatakan bahwasannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan komputer.

Untuk mengetahui apakah laporan keuangan itu baik atau buruk, salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan daerah. Karena sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, serta ekuitas dana (Kurnia, 2013). Menurut Latifah dan Sabeni (2007), sistem akuntansi keuangan daerah juga memiliki kegunaan yaitu dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Menurut Halim (2012), sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki empat prosedur, yaitu:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan terkait penerimaan kas berupa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dikelola secara manual ataupun penggunaan aplikasi komputer.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses, baik manual ataupun komputerisasi, mulai dari pencatatan, klasifikasi, serta peringkasan transaksi atau peristiwa keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait pengeluaran kas kepada SKPD dan/atau SKPKD.

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikelola pada SKPD atau SKPKD.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan sehubungan dengan transaksi ataupun peristiwa non-tunai yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Selain itu, menurut Permadi (2013) sistem akuntansi keuangan daerah memiliki tiga indikator, yaitu:

1. Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi keuangan daerah haruslah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini yaitu basis akrual. Basis akrual ialah mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya, yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajiban meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.

2. Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum

Transaksi yang terjadi haruslah dilakukan berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum. Analisis dilakukan untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi serta harus disertai bukti transaksi, juga transaksi tersebut harus dicatat secara kronologis.

3. Pembuatan Laporan Keuangan Dan Dilaporkan Secara Periodik

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah, maka diperlukan adanya pelaporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang disiapkan haruslah dilaporkan secara periodik guna mengukur kinerja serta pengambilan keputusan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Idward (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah Independen: Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Pemoderasi: Sistem Pengendalian Intern	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern tidak memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2	Darmawan (2018)	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen: Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3	Indrayani dan Widiastuti (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Kompetensi Sumber Daya Manusia

		Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)	Pemoderasi: Kompetensi Sumber Daya Manusia	berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4	Rohmah <i>et al.</i> , (2020)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


5	Aprisyah dan Yuliati (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu)	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6	Gustina (2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Independen: Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

7	Jauhari <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
8	Vidyasari (2021)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah Independen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data Diolah

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini ialah Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwasannya Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan juga efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun untuk tingkat organisasi, pengendalian intern berkaitan dengan kredibilitas laporan keuangan,

umpan balik yang tepat waktu atas pencapaian tujuan operasional dan strategis, juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Armel, 2017).

Hasil dari penelitian Darmawan (2018), Rohmah *et al.*, (2020) serta Indrayani & Widiastuti (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.6.2 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Halim (2012), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ialah kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu dimulai dari kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, kegiatan penatausahaan, kegiatan pertanggungjawaban, serta kegiatan pengawasan yang benar-benar bisa dilaporkan serta dipertanggungjawabkan terkait dengan kegagalan juga keberhasilannya untuk bahan evaluasi tahun berikutnya. Akuntabilitas yang efektif bergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan yang dibaca dan dipahami (Vidyasari, 2021). Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) guna memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Vidyasari (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa dengan

meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka akan memberikan kompetensi bahwa laporan keuangan akan mencapai kualitas yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.6.3 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang relevan juga andal, pemerintah daerah haruslah memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang andal pula (Jauhari *et al.*, 2021). Apabila sistem akuntansi itu lemah, maka laporan keuangan yang dihasilkan pun menjadi kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Gustina (2021), Vidyasari (2021) dan Jauhari *et al.*, (2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola dengan optimal, dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.